



P E N E T A P A N
Nomor 0124/Pdt.P/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah:

PEMOHON 1, - tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir mobil, alamat di KAB. BONE, sebagai "Pemohon I",

PEMOHON 2, - tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, alamat di KAB. BONE,, sebagai "Pemohon II",

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti- bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0124/Pdt.P/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melansungkan Pernikahan menurut Agama Islam di Desa, KAB. TEMBILAHAN, Propinsi Riau pada tanggal 12 April 1997;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon II bernama SAUDARA KANDUNG PEMOHON 2, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dinikahkan oleh imam setempat bernama

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0124 /Pdt.P/2011 /PA.Wt.p



IMAM, dengan maskawin seperangkat alat shalat, disaksikan oleh SAKSI N.1 dan SAKSI N.2;

3. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah menikah tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KAB. TEMBILAHAN;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watampone, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengambilan Akta Kelahiran anak;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone untuk dapat memberikan Penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa KAB. TEMBILAHAN, Propinsi Riau pada tanggal 12 April 1997 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat pada buku register yang sedang

Hal. 2 dari 9 Put. No. 0124 /Pdt.P/2011 /PA.Wt.p



berjalan;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON 1) Nomor: 73.08.22.120665.0003 dari Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 12 Mei 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (PEMOHON 2) Nomor: 73.08.22.711265.0073 dari Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, tanggal 3 Juni 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat, para Pemohon juga telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan jual beli, bertempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon I adalah menantu saksi sedangkan Pemohon II anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1997 di KAB. TEMBALAHAN dan saksi hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa yang mengawinkan pemohon 1 dan pemohon II adalah imam setempat bernama IMAM dan wali nikahnya adalah saudara kandung Pemohon II bernama SAUDARA KANDUNG

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0124 /Pdt.P/2011 /PA.Wt.p



PEMOHON 2 serta maharnya berupa seperangkat alat shalat;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan melangsungkan pernikahan baik dari agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama menikah antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II adalah berstatus gadis;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anaknya;
- Bahwa para Pemohon belum pernah mendapatkan buku nikah selama perkawinannya tahun 1997;

2. SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena ada hubungan keluarga yaitu ipar saksi;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 12 April 1997, dikawinkan imam setempat bernama IMAM, yang menjadi wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama SAUDARA KANDUNG PEMOHON 2, sedangkan saksinya bernama SAKSI N.1 dan SAKSI N.2 dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah karena mereka bukan keluarga dekat dan tidak sesusuan;
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka sedang pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mengurus akta kelahiran anaknya ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II selama menikah tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas para Pemohon membenarkannya dan menyatakan



bahwa keterangan saksi- saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1997;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk mengurus akta kelahiran anaknya, sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama Watampone berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna memperkuat dalil- dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat- alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas serta dua orang saksi yakni SAKSI 1, - tahun, agama Islam, pekerjaan jual

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0124 /Pdt.P/2011 /PA.Wt.p



beli, bertempat tinggal di KAB. BONE dan SAKSI 2, - tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P2 terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, dan ternyata bersesuaian pula dengan dalil-dalil permohonan para pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para pemohon dan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon menikah pada tanggal 12 April 1997 dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama SAUDARA KANDUNG PEMOHON 2 serta saksi nikah bernama SAKSI N.1 dan H.Muh. Nur dengan mahar seperangkat alat shalat;
- Bahwa pemohon 1 dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa pemohon 1 dan pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa para pemohon mengajukan Pengesahan nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 12 April 1997, yang memenuhi syarat dan rukun



Syari'ah Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل اقراره للبا لغا لعا

قلة با لنكاح

Artinya: "Di terima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (b) KHI, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I PEMOHON 1 dengan Pemohon II PEMOHON 2 yang dilaksanakan pada tanggal 12 April 1997 di Desa KAB. TEMBILAHAN, Propinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Tembilahan, Propinsi Riau;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0124 /Pdt.P/2011 /PA.Wt.p



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1432 Hijriya, oleh kami Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri sendiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota I,
Ketua Majelis

ttd

Dra.

Musabbihah, S.H.
Dra. Hj. Nurhayati B

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Umar D

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Rustan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	100.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	191.000,-

Hal. 8 dari 9 Put. No. 0124 /Pdt.P/2011 /PA.Wt.p

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



00,-
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk

salinan yang sama bunyinya

Panitera

Amiruddin SH